



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 262 TAHUN 2023
TENTANG
SIAGA DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Piyungan Kabupaten Bantul yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah berasal dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, sudah tidak mampu untuk menampung sampah;
 - b. bahwa sampai saat ini pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional yang baru sebagai pengganti Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional di Piyungan belum selesai dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan langkah darurat untuk penanganan sampah di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Siaga Darurat Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 154);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/01531/DLH, tanggal 7 April 2022, tentang Pengelolaan Sampah Secara Mandiri
 2. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/019211/DLH, tanggal 13 Mei 2022, tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Secara Mandiri Dalam Rangka Penanganan Kondisi Darurat Sampah;
 3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/06027/DLH, tanggal 15 Desember 2022, tentang Pengelolaan Sampah di Tingkat Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SIAGA DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH.
- KESATU : Siaga Darurat Pengelolaan Sampah terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023.
- KEDUA : Dalam rangka siaga darurat pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup agar mengoordinasikan langkah-langkah penanganan antisipasi darurat pengelolaan sampah, meliputi :
- a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah; dan
 - c. penyiapan kondisi darurat pengelolaan sampah.
- KETIGA : Pelaksanaan siaga darurat pengelolaan sampah selengkapnyanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan antisipasi darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 01 Juni 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 262 TAHUN 2023
TENTANG
SIAGA DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASA SIAGA DARURAT
PENGELOLAAN SAMPAH

A. PENGURANGAN SAMPAH

- a. Kegiatan pengurangan sampah meliputi:
 1. Pembatasan timbulan sampah;
 2. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 3. Pemanfaatan kembali sampah.
- b. Pembatasan timbulan sampah dilakukan oleh:
 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
 2. Kepala Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Bantul;
 3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta di wilayah Kabupaten Bantul;
 4. Panewu;
 5. Lurah;
 6. Dukuh;
 7. Kepala Sekolah se-Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Puskesmas;
 9. Koordinator Pengelola Pasar;
 10. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel di wilayah Kabupaten Bantul;
 11. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang jasa makanan dan minuman antara lain rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel di wilayah Kabupaten Bantul; dan
 12. Masyarakat.

- c. Pembatasan timbulan sampah melalui kegiatan:
1. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD/Instansi Swasta, Panewu dan Lurah agar mewajibkan pejabat, staf dan/ atau karyawan di lingkungan masing-masing agar melaksanakan kegiatan pengurangan sampah plastik dengan cara:
 - a) mengurangi pemakaian kemasan plastik pada makanan dan/atau menggunakan jenis kemasan yang dapat didaur ulang (daun atau kertas dan sejenisnya) pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan lainnya;
 - b) menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan/ ruang rapat/ ruang kerja dan membawa tumbler atau botol minum pada saat melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - c) membawa kantong/tas belanja saat melaksanakan aktivitas belanja.
 2. Pelaku usaha, pedagang, dan kegiatan di bidang ritel (Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat) dan bidang jasa makanan dan minuman (rumah makan, kafe, restoran, jasa boga dan hotel), wajib:
 - a) melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian plastik sekali pakai melalui media visual, misal banner;
 - b) tidak menyediakan kantong plastik; dan
 - c) menyediakan kantong/tas belanja yang dapat dibeli.
 3. Masyarakat wajib:
 - a) menolak kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari pelaku usaha, pedagang, dan kegiatan di bidang ritel, atau membawa tas belanja sendiri, atau membeli kantong/tas belanja yang ramah lingkungan;
 - b) menggunakan kantong/tempat yang ramah lingkungan dalam kegiatan di lingkungan masing-masing.
- d. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD/Instansi Swasta, Panewu, Lurah, Pelaku usaha, pedagang, dan pelaku usaha lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah wajib menandatangani pakta integritas untuk melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.

B. PENANGANAN SAMPAH

1. Kegiatan penanganan meliputi:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.
2. Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada rumah tangga dilaksanakan dengan cara:
 - a. setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - b. sampah organik hasil pemilahan diutamakan diolah secara mandiri dan/atau diserahkan kepada Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (TPS3R) atau Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di masing – masing wilayah;
 - c. sampah anorganik hasil pemilahan diutamakan diserahkan ke Bank Sampah dan/atau Shodaqoh Sampah di masing-masing wilayah padukuhan; dan
 - d. Bank Sampah dan/atau Shodaqoh Sampah menyerahkan sampah anorganik kepada TPS3R, BUMKal dan/atau pelapak sampah.
3. Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada sekolah/madrasah/perguruan tinggi, kantor pemerintah dan pelaku usaha dilaksanakan dengan cara :
 - a. Setiap sekolah, kantor pemerintah, dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - b. Sampah organik hasil pemilahan diutamakan diolah secara mandiri dan/atau diserahkan kepada TPS3R atau BUMKal di masing-masing wilayah; dan
 - c. Sampah anorganik hasil pemilahan wajib dibawa ke Bank Sampah dan/ atau Shodaqoh Sampah.
4. Pengangkutan sampah di TPS/ TPS3R/ Depo oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (UPTD KPP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul diutamakan untuk sampah yang telah terpilah menjadi sampah organik dan anorganik.

5. Pengolahan sampah pada tingkat rumah tangga dilakukan dengan mengolah sampah organik menjadi kompos, dengan metode jogangan, komposter, ember tumpuk, dan sejenisnya. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah di tingkat rumah tangga memanfaatkan sumber dana Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), swadaya masyarakat dan sumber dana lainnya.
6. Pengolahan sampah pada tingkat Kalurahan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. mengakomodir program kegiatan pengelolaan sampah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan;
 - b. menyusun Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. Memfasilitasi padukuhan dalam pengelolaan sampah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) non PPBMP;
 - d. mengoptimalkan dana PPBMP untuk pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga;
 - e. melakukan penanganan sampah liar di wilayahnya dengan cara membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Sampah Liar;
7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing dengan bekerja sama dengan kelompok Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat padukuhan.
8. Menyusun Peraturan Lurah tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai Pelaksana Pengelolaan Sampah di Tingkat Kalurahan.

C. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASA DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

1. Sistem pengelolaan sampah pada masa darurat pengelolaan sampah dilaksanakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan yang efektif dalam situasi darurat dan meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan pada saat dan setelah keadaan darurat pengelolaan sampah terjadi.
2. Langkah pelaksanaan penanganan darurat pengelolaan sampah dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan meliputi :
 - a. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat pengelolaan sampah;
 - b. pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan dan operasional sarana prasarana pengelolaan sampah; dan

- c. penanganan sampah liar dalam bentuk pengangkutan serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
3. Informasi kondisi darurat pengelolaan sampah wajib disampaikan kepada masyarakat guna meminimalkan timbulnya kerugian yang lebih besar.
4. Penanganan, pengoordinasian, pelaporan kondisi darurat pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
5. Prosedur dan tata kerja sistem pengelolaan sampah pada masa darurat pengelolaan sampah disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan, penanganan, dan pengelolaan sampah sebagai pelaksanaan siaga darurat pengelolaan sampah dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah yang terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Satuan Kerja Polisi Pamong Praja;
 - c. Kapanewon;
 - d. Kalurahan; dan
 - e. Padukuhan;
2. Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan langsung; dan atau
 - b. Pengawasan tidak langsung;
3. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi pengelolaan sampah secara:
 - a. regular; atau
 - b. insidental.
4. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan pengelolaan sampah;
5. Laporan bulanan pengelolaan sampah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD/Instansi Swasta, Panewu, Lurah dan Dukuh kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melalui laman bit.ly/siagasampah;
6. Laporan semesteran pengelolaan sampah disampaikan oleh Bank Sampah, Shodaqoh Sampah, TPS3R dan/atau BUMKAL kepada Bupati cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melalui laman <https://simbersama.bantulkab.go.id>;
7. Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah berwenang melakukan tindakan

hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH